



Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024)

Irmanjaya Thaher¹, Dio Fauzan²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹irman.jaya@esaunggul.ac.id, ²diofauzanpermana01@student.esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

25 Mei 2025

Disetujui :

18 Juni 2025

Dipublikasikan :

14 Juli 2025

ABSTRAK

Syarat mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah sering menjadi perdebatan dalam dunia politik karena dianggap menghambat demokrasi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang kuat dalam menyatakan pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut menurunkan ambang batas pencalonan dari 20-25% menjadi 6,5-10%, memberikan ruang lebih besar bagi partai politik kecil dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, putusan ini berdampak positif pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Ambang Batas

ABSTRACT

The nomination threshold requirements in regional head elections are often debated due to their perceived restriction on democratic participation. This research aims to analyze the legal aspects of Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 concerning democracy in the 2024 simultaneous regional elections. This study uses normative legal research with statutory and analytical approaches, collecting data through literature studies. The findings reveal that the Court, through its legal reasoning, declared Article 40 paragraph (3) of Law No. 10 of 2016 conditionally unconstitutional. The decision reduced the nomination threshold from 20-25% to 6.5-10%, expanding opportunities for smaller political parties and enhancing public participation. This ruling positively impacts democratic quality in Indonesia.

Keywords : Democracy, Constitutional Court, Regional Election, Nomination Threshold



©2025 Irmanjaya Thaher, Dio Fauzan. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan ruang bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Seiring dengan perkembangan sistem demokrasi dan desentralisasi, pelaksanaan Pilkada memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, dan inklusif. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada sering kali tidak terlepas dari berbagai persoalan yuridis dan politis, salah satunya terkait dengan aturan ambang batas pencalonan (electoral threshold) yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah apabila memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir. Namun, Pasal 40 ayat (3) secara spesifik membatasi penggunaan ketentuan suara sah hanya bagi partai politik yang telah memperoleh kursi di DPRD. Dengan kata lain, partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu namun tidak berhasil mendapatkan kursi DPRD tidak dapat mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan konstitusional karena secara nyata membatasi akses partai politik terhadap proses pencalonan, yang secara tidak langsung juga membatasi hak rakyat untuk memilih pemimpin dari alternatif yang lebih beragam.

Dalam konteks demokrasi, keberadaan aturan semacam itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keterwakilan dan persamaan hak politik. Demokrasi yang substantif menuntut adanya kesetaraan kesempatan dalam kontestasi politik, termasuk dalam hal pencalonan kepala daerah. Pembatasan melalui ambang batas pencalonan yang tinggi berpotensi menciptakan oligarki politik, di mana hanya partai besar yang memiliki kekuasaan dominan dalam menentukan calon pemimpin daerah. Akibatnya, terjadi pengerdilan ruang kompetisi politik yang sehat dan terbuka.

Persoalan ini mencapai puncaknya ketika sejumlah partai politik, seperti Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu, serta menyalahi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para pemohon berargumen bahwa meskipun telah memperoleh suara sah dalam pemilu, mereka tidak memiliki akses yang adil untuk mengusulkan calon kepala daerah karena tidak memiliki kursi di DPRD.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa aturan ambang batas tidak boleh menghalangi partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah untuk berpartisipasi dalam Pilkada, hanya karena tidak mendapatkan kursi di DPRD. Putusan Mahkamah juga menurunkan ambang batas pencalonan menjadi berkisar antara 6,5% hingga 10% dari suara sah berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di suatu daerah.

Putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam memperkuat prinsip keterwakilan rakyat dan memperluas akses politik bagi seluruh elemen masyarakat. Selain memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kader terbaiknya, perubahan ambang batas ini juga memperkecil kemungkinan terjadinya calon tunggal dalam Pilkada. Keberadaan calon tunggal dalam pemilu sebelumnya telah memicu kekhawatiran akan turunnya kualitas demokrasi, karena rakyat dihadapkan pada pilihan yang terbatas bahkan tanpa kompetisi sama sekali.

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pelaksanaan Pilkada di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menjadi indikator apakah penurunan ambang batas pencalonan benar-benar dapat mendorong peningkatan partisipasi politik, memperluas pilihan politik rakyat, dan menghadirkan kompetisi yang sehat dan demokratis. Lebih dari itu, pelaksanaan Pilkada yang inklusif juga diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi politik yang kuat dan benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan ambang batas pencalonan yang baru, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas demokrasi lokal dalam Pilkada Serentak 2024.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada dua hal pokok, yaitu:\n1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah?\n2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam aspek konstitusionalitas aturan ambang batas pencalonan dan mengevaluasi dampak implementatif dari perubahan aturan tersebut terhadap sistem pemilu kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan menjadi masukan normatif bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan dalam penyusunan regulasi elektoral yang lebih demokratis, adil, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan unsur fundamental dalam menentukan arah, validitas, dan kedalaman analisis dalam suatu karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yang menekankan pada studi terhadap norma hukum positif dan asas-asas

hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 dari perspektif konstitusional, khususnya kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada studi pustaka atau kajian terhadap bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama. Penelitian normatif digunakan karena objek penelitian ini adalah norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim konstitusi yang memiliki daya mengikat sebagai sumber hukum. Jenis penelitian ini juga digunakan untuk menguji konsistensi norma terhadap norma yang lebih tinggi (konstitusi), serta mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian hukum normatif sangat sesuai dalam menelusuri keabsahan hukum suatu ketentuan, serta dalam menilai apakah norma-norma tersebut telah selaras dengan asas negara hukum, demokrasi, dan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 menjadi objek analisis normatif karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang menjadi dasar pengujian konstitusionalitas ambang batas pencalonan kepala daerah.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara kritis substansi hukum yang terkandung dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji rasionalitas pertimbangan hakim, argumentasi konstitusional, serta dampak hukum dari putusan terhadap sistem politik dan demokrasi lokal di Indonesia. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap relevansi putusan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, kesetaraan hukum, serta keterwakilan dalam sistem pemilu kepala daerah.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan elemen utama yang menggantikan peran data empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Keempat bahan hukum primer ini dianalisis untuk menilai konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan implikasinya terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk literatur hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau interpretasi atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku teks hukum tata negara dan hukum pemilu;
- 2) Jurnal hukum nasional dan internasional;
- 3) Artikel ilmiah dan opini ahli hukum;
- 4) Literatur dari praktisi hukum dan akademisi terkait Putusan MK dan prinsip demokrasi.

Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung argumen penulis serta memberikan sudut pandang teoritik dan kontekstual dalam menilai rasionalitas dan dampak dari Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, serta indeks yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap terminologi dan klasifikasi hukum tertentu. Dalam hal ini, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung pemaknaan istilah-istilah penting dalam naskah hukum dan putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data normatif yang sah dan valid, serta menganalisisnya secara sistematis.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui akses ke perpustakaan fakultas hukum, basis data jurnal hukum nasional dan internasional, serta laman resmi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BRIN), guna menjamin keakuratan data yang digunakan dalam proses analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan isi norma, membandingkan ketentuan hukum dengan prinsip konstitusi, serta mengevaluasi argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Teknik ini tidak menggunakan pendekatan statistik atau kuantitatif, melainkan memprioritaskan interpretasi normatif, logika hukum, dan pertimbangan akademik untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku dengan prinsip dasar demokrasi, asas-asas hukum tata negara, dan doktrin-doktrin konstitusi modern, termasuk prinsip keterwakilan politik, partisipasi publik, dan kesetaraan di hadapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rumusan Masalah 1 : Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Terkait Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memiliki posisi yang strategis dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, MK menjalankan fungsinya untuk menilai konstitusionalitas ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dianggap membatasi hak partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah.

Objek pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa perolehan suara sah dalam pemilu hanya dapat digunakan sebagai dasar pencalonan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara signifikan tetapi tidak mendapatkan kursi legislatif. Para pemohon, yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora, mengajukan permohonan pengujian dengan dasar bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional mereka untuk mengajukan calon dalam Pilkada 2024.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para pemohon memiliki legal standing berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, karena mereka merupakan subjek hukum yang hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual dan spesifik oleh berlakunya norma yang diuji. Hak tersebut bersumber dari hak untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi sebagai peserta pemilu yang sah, termasuk hak untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah.

Pokok Permohonan: Ketidaksihinggaan Norma dengan Konstitusi dapat dilihat dari permohonan para pemohon didasarkan pada dalil bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Prinsip kedaulatan rakyat;
- b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Kepala daerah dipilih secara demokratis;
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum;
- d. Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2): Kesamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Ketentuan yang hanya memberikan hak mencalonkan kepada partai politik yang memiliki kursi DPRD dinilai mengingkari prinsip keterwakilan suara rakyat dan menimbulkan diskriminasi terhadap partai-partai yang sah secara hukum dan memperoleh suara publik dalam pemilu.

Pertimbangan Hukum MK: Memaknai “Demokrasi yang Substantif” dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan bahwa asas demokrasi tidak hanya diukur dari keterlibatan rakyat dalam pemilihan secara formal, tetapi juga dari kualitas dan keadilan dalam proses pencalonan. MK menegaskan bahwa:

“Demokrasi yang substansial menuntut adanya persaingan politik yang adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh aktor politik, termasuk partai-partai kecil yang belum memperoleh kursi DPRD namun memiliki dukungan suara sah.”

Mahkamah mencermati bahwa dalam sistem proporsional terbuka di Indonesia, tidak diperolehnya kursi oleh partai bukan berarti tidak memiliki legitimasi politik. Sehingga, pemberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (3) yang membatasi penggunaan suara sah hanya bagi partai yang memperoleh kursi DPRD dipandang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Rasionalisasi Ambang Batas dan Pengujian terhadap Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dimana MK mengakui bahwa pengaturan mengenai ambang batas pencalonan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan ini MK menegaskan bahwa meskipun suatu ketentuan berada dalam ruang kebijakan hukum terbuka, pengaturannya tetap harus tunduk pada prinsip konstitusionalitas.

Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas tetap dibolehkan sejauh rasional, proporsional, dan tidak menutup akses politik secara diskriminatif. Dalam konteks pasal yang diuji, MK berpendapat bahwa:

“Pembatasan yang membedakan antara partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak, meskipun sama-sama memperoleh suara sah, adalah bentuk perlakuan hukum yang diskriminatif dan tidak beralasan secara konstitusional.”

Dengan demikian, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa perolehan suara sah berlaku juga bagi partai tanpa kursi DPRD.

Putusan Mahkamah: Inkonstitusional Bersyarat dan Formula Baru Ambang Batas merupakan solusi normatif, MK dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
3. Menetapkan formula ambang batas baru berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dengan kisaran antara 6,5% hingga 10% suara sah, tergantung pada jumlah pemilih di provinsi atau kabupaten/kota.

Dengan penetapan tersebut, MK memberikan standardisasi baru yang lebih adil dan proporsional, serta menjamin keterbukaan dalam pencalonan kepala daerah tanpa mengabaikan kebutuhan akan seleksi yang berkualitas.

Putusan ini mencerminkan pendekatan konstitusionalisme progresif, di mana Mahkamah tidak sekadar memeriksa formalitas norma, tetapi juga menilai dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara dan dinamika demokrasi elektoral. Mahkamah bertindak sebagai “penjaga demokrasi” (*guardian of democracy*) dengan memperluas akses politik melalui interpretasi konstitusi yang berpihak pada inklusi dan keadilan substantif.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini juga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, di mana pilihan dan suara rakyat menjadi dasar utama dalam menentukan calon pemimpin daerah. Mahkamah memosisikan diri tidak hanya sebagai interpreter hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang antara kekuasaan legislatif dan hak-hak politik rakyat.

Analisa Rumusan masalah 2 : Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam memperbaiki iklim demokrasi elektoral di Indonesia. Putusan ini memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya terkait keterbukaan akses politik, peningkatan partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Melalui analisis

yuridis, bagian ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam putusan MK tersebut berdampak pada kualitas demokrasi lokal.

Relevansi Ambang Batas terhadap Prinsip Demokrasi merupakan Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah kesetaraan akses terhadap kekuasaan publik. Dalam sistem politik yang demokratis, setiap warga negara atau kelompok politik, baik besar maupun kecil, harus memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketentuan ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan struktural yang membatasi akses tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Sebelum putusan ini, Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 membatasi hak partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah hanya kepada mereka yang memperoleh kursi di DPRD, meskipun telah memperoleh suara sah dalam pemilu. Akibatnya, partai politik kecil atau partai baru yang memiliki dukungan suara tetapi tidak mendapatkan kursi legislatif kehilangan kesempatan untuk mencalonkan kandidat dalam Pilkada.

MK dalam putusannya menyatakan bahwa hal tersebut melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak untuk dipilih dan memilih (Pasal 28D ayat (1)), serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28C ayat (2)). Oleh karena itu, putusan ini secara normatif memperbaiki sistem pencalonan agar lebih demokratis, kompetitif, dan inklusif.

Salah satu indikator utama demokrasi adalah tingginya partisipasi politik masyarakat. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan dari 20–25% menjadi 6,5–10%, MK membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik—terutama yang tidak memiliki kursi di DPRD—untuk tetap mencalonkan kandidatnya berdasarkan suara sah.

Dampaknya adalah munculnya lebih banyak calon dalam kontestasi Pilkada, mengurangi kemungkinan terjadinya calon tunggal, dan memperluas pilihan bagi pemilih. Situasi ini telah tercermin dalam perubahan konfigurasi politik di beberapa daerah. Sebelumnya, sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara diprediksi hanya memiliki satu pasangan calon akibat dominasi koalisi partai besar. Namun, setelah putusan MK, muncul pasangan-pasangan alternatif karena partai-partai kecil dapat berpartisipasi tanpa harus berkoalisi.

Dengan semakin beragamnya kandidat, kualitas demokrasi meningkat karena masyarakat memiliki alternatif yang lebih luas dan rasional dalam menentukan pemimpinnya. Ini memperkuat legitimasi politik dari kepala daerah terpilih dan meminimalisasi konflik akibat kekecewaan terhadap kontestasi semu.

Putusan MK ini juga mempertegas pentingnya perlindungan hak-hak politik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi secara tidak proporsional oleh norma hukum. MK dalam pertimbangannya menilai bahwa pembatasan melalui ambang batas tinggi tanpa pembeda yang adil merupakan bentuk diskriminasi negatif yang bertentangan dengan konstitusi.

Dengan adanya putusan ini, warga negara yang tidak memiliki afiliasi dengan partai besar kini memiliki jalan yang lebih rasional untuk ikut serta dalam pemerintahan lokal, baik melalui jalur independen maupun melalui partai politik kecil. Ini adalah manifestasi dari Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa pembatasan hak politik harus memenuhi asas keadilan, proporsionalitas, dan rasionalitas, serta tidak boleh mengabaikan substansi kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama demokrasi Indonesia.

Selain aspek formal hak, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 juga mendorong terjadinya kompetisi politik yang sehat dan berkualitas. Dengan bertambahnya jumlah pasangan calon, persaingan antar kandidat menjadi lebih kompetitif. Para calon tidak lagi merasa aman hanya karena diusung partai besar, tetapi harus benar-benar menawarkan visi, program, dan rekam jejak yang kredibel kepada publik.

Situasi ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan integritas kandidat, karena pemilih akan lebih cermat membandingkan pilihan mereka. Kandidat yang terpilih dalam kompetisi yang ketat cenderung memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan mendorong lahirnya pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sebelum putusan ini, sistem ambang batas yang tinggi cenderung memperkuat oligarki dalam tubuh partai politik besar, yang hanya mengusung kandidat dari kalangan elite. Dengan terbukanya

peluang bagi partai kecil atau partai baru, sistem kaderisasi menjadi lebih dinamis dan inklusif, karena setiap partai memiliki insentif untuk menyiapkan kader-kader potensial sejak awal.

Kondisi ini mendorong lahirnya tokoh-tokoh lokal alternatif yang sebelumnya terpinggirkan akibat dominasi partai besar. Putusan MK ini tidak hanya menciptakan ruang partisipasi lebih luas, tetapi juga memperkaya kualitas sumber daya politik nasional dari bawah (*bottom-up leadership*).

Secara yuridis, putusan ini merupakan bentuk pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang berdampak langsung terhadap isi dari norma hukum yang berlaku. MK tidak hanya menyatakan ketentuan sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan norma pengganti yang bersifat konkret dan operasional. Dalam amar putusan, MK menentukan formula ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah pemilih tetap di daerah tertentu, yang secara hukum menjadi pedoman baru bagi KPU dan partai politik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Langkah MK ini sesuai dengan fungsi negative legislator dalam sistem hukum Indonesia, di mana Mahkamah tidak menciptakan norma baru, tetapi menyempurnakan norma yang ada agar sejalan dengan prinsip konstitusionalisme. Maka, secara hukum, putusan ini memberikan kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dalam menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai hanya memberikan hak pencalonan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. MK menilai bahwa pembatasan tersebut melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, keadilan elektoral, dan hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu yang sah. Dalam perspektif konstitusi, suara rakyat yang sah dalam pemilu legislatif harus diakui sebagai dasar legitimasi politik, meskipun tidak berujung pada perolehan kursi legislatif. Mahkamah juga menyatakan bahwa meskipun ambang batas pencalonan adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), pengaturannya tetap harus sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, MK menetapkan ambang batas baru berdasarkan persentase perolehan suara sah dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan rentang 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah pemilih di masing-masing daerah, sebagai bentuk koreksi konstitusional terhadap norma hukum yang diskriminatif. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dengan memperkuat asas demokrasi substantif dan perlindungan hak politik.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif demokrasi dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 membawa implikasi positif yang signifikan. Putusan ini tidak hanya memperluas akses pencalonan bagi partai-partai politik yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga mendorong terciptanya iklim kompetisi politik yang lebih sehat, adil, dan representatif. Penurunan ambang batas secara langsung mendorong bertambahnya jumlah pasangan calon kepala daerah, mengurangi dominasi partai besar, dan meminimalkan kemungkinan munculnya calon tunggal, yang selama ini menjadi indikator kemunduran demokrasi lokal. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pemilih juga diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan politik yang relevan, sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan daerah hasil Pilkada. Di sisi lain, putusan ini juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan setara, sekaligus mematahkan pola oligarkis dalam pencalonan kepala daerah. Dengan memberikan ruang kepada partai-partai kecil untuk mengusung kader terbaiknya, MK turut membina proses kaderisasi politik yang lebih merata dan meritokratis. Secara yuridis, Putusan MK ini menandai keberhasilan mekanisme pengujian konstitusional dalam menjawab kebutuhan reformasi elektoral secara progresif dan berdampak luas. Oleh karena itu, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penguatan demokrasi Indonesia yang berbasis pada keadilan, partisipasi, dan keterwakilan yang otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyadi, A. (2024). Politik hukum presidential threshold sebagai bentuk pembatasan partai politik.

Jurnal Kewarganegaraan, 8(1).

- Baehaki, K. (2024). Implikasi politik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*,
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Edisi revisi)*. Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metodelogi penelitian hukum*. UPT Penerbit Universitas Mataram.
- Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Prenadamedia Group.
- Thaher, I. (2023). Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia (D. Ahmad, Ed.). Widina Media Utama.
- Thaher, I. (2024). Menata negara Indonesia dalam bingkai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945: Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan (D. Ahmad, Ed.). Widina Media Utama.
- Febriansah, Y. (2024). Politik hukum ambang batas pencalonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap Pilkada serentak tahun 2024. *Kultura: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Gultom, M. M., Adhitya, R., Satria, R. M. D., & Dzakia, W. P. (2024). Analisis yuridis terkait penentuan syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah: Studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. *Jurnal de Jure*.
- Hartono, H. (2024). Urgensi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Haryanti, D. (2022). Mewujudkan nilai demokrasi rasional dalam pemilihan kepala daerah langsung dan serentak di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*.
- Rasji, Augustin, A., & Jonathan, F. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. *Journal of Law Education and Business*.
- Soleh, M. A., & Amnan, D. (2024). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokratisasi pemilihan kepala daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 116–127.
- Syafruddin, & Hasanah, S. (2022). Analisis dampak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*.
- Zamhasari. (2024). Dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) terhadap demokrasi: Tinjauan kelebihan dan kekurangan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*.